



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

AGUSTINUS DALE, Laki-laki, Lahir di Magetake, 20 Agustus 1985, Alamat tempat tinggal di Sesuai KTP di SP 1 Waritama, RT 006 RW 006, Desa Waritama, Kecamatan Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni. Domisili di Magetake, RT 002 RW 001, Dusun Magetake, Desa Koro Bhera, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka;

ALEXIA MARINA LODANG, perempuan, lahir di Tanali, 13 Juni 1986, Alamat/Tempat tinggal di Sesuai KTP di SP 1 Waritama, RT 006 RW 006, Desa Waritama, Kecamatan Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni. Domisili di Magetake, RT 002 RW 001, Dusun Magetake, Desa Koro Bhera, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 7 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, pada tanggal 7 November 2022, dibawah register perkara Nomor: 121/Pdt.P/2022/PN Mme, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah di Gereja St. Yohanes Bintuni Manokwari tanggal 27 Februari 2017 di hadapan pemuka agama Katholik RP. Yohanes Damasenus Satu, SVD;
2. Bahwa perkawinan Para Pemohon telah tercatat secara resmi di dalam Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-11052022-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 11 Mei 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum Para Pemohon menikah secara sah, Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama **Yohanes Cen Lenggo** dan Anak **Paulina Gracia Ndiki**;
4. Bahwa anak pertama dan kedua dari Para Pemohon, telah memiliki kutipan akta kelahiran yang mana dalam kutipan akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibunya saja yakni **Alexia Marina Lodang**, dikarenakan saat anak pertama dan kedua tersebut lahir, Para Pemohon belum menikah secara sah;
5. Bahwa anak pertama bernama **Yohanes Cen Lenggo**, lahir di Lekebai, tanggal 29 Agustus 2009, jenis kelamin Laki-laki sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 152/LU/MGO/2009 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 2 September 2009 dan anak kedua bernama **Paulina Gracia Ndiki**, lahir di Lekebai, tanggal 27 Februari 2015, jenis kelamin Perempuan sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 5307-LT-25062018-0038 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 22 Juli 2021;
6. Bahwa Pemohon **Agustinus Dale** adalah ayah biologis dari anak **Yohanes Cen Lenggo** dan Anak **Paulina Gracia Ndiki**;
7. Bahwa Para Pemohon ingin agar dalam kutipan akta kelahiran anak pertama bernama **Yohanes Cen Lenggo** dan anak kedua bernama **Paulina Gracia Ndiki** juga dicantumkan nama ayahnya yakni **Agustinus Dale**;
8. Bahwa yang berwenang mengeluarkan penetapan pengesahan anak adalah Pengadilan Negeri Maumere;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa permohonan pemohon ini kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak pertama bernama **Yohanes Cen Lenggo**, lahir di Lekebai, tanggal 29 Agustus 2009, jenis kelamin Laki-laki sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 152/LU/MGO/2009 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 2 September 2009 dan anak kedua bernama **Paulina Gracia Ndiki**, lahir di Lekebai, tanggal 27 Februari 2015, jenis kelamin Perempuan sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 5307-LT-25062018-0038 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 22 Juli 2021, adalah sebagai anak kandung yang sah dari Para Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut ke dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini sepenuhnya kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AGUSTINUS DALE, Nomor Induk Kependudukan: 5307023012850002, bermaterai cukup yang merupakan Fotokopi dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi surat Keterangan Domisili atas nama AGUSTINUS DALE, Nomor 141/33/KB/XI/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Koro Bhera, tertanggal 4 November 2022, bermaterai cukup yang merupakan Fotokopi dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ALEXIA MARINA LODANG, Nomor Induk Kependudukan: 5307025307860003, bermaterai cukup yang merupakan Fotokopi dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 5307/KW/11052022/0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 11 Mei 2022, bermaterai cukup yang merupakan Fotokopi dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Isteri Nomor 5307/KW/11052022/0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 11 Mei 2022, bermaterai cukup yang merupakan Fotokopi dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Nikah, Nomor 8.247, yang dikeluarkan oleh Pastor Paroki St. Maria Immaculata Lekebai, tertanggal 29 April 2022, bermaterai cukup yang merupakan Fotokopi dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5307021105220001 atas nama kepala keluarga AGUSTINUS DALE, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 12 Mei

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Mme



2022, bermaterai cukup yang merupakan Fotokopi dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 152/LU/MGO/2009, YOHANES CEN LENGGO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 2 September 2009, bermaterai cukup yang merupakan Fotokopi dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT25062018-0038, atas nama PAULINA GRACIA NDIKI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 22 Juli 2021, bermaterai cukup yang merupakan Fotokopi dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas setelah diteliti ternyata Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 sesuai dengan aslinya, serta keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga oleh karenanya surat-surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat/tulisan, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji, masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi MOSES HERSON MARTIN MBIRI**, memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya permohonan pengesahan anak atau penambahan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak atas nama YOHANES CEN LENGGO, PAULINA GRACIA NDIKI;
 - Bahwa Pemohon dengan Anak YOHANES CEN LENGGO, PAULINA GRACIA NDIKI memiliki hubungan sebagai bapak kandung dan anak;
 - Bahwa dalam akta kelahiran anak tidak dicantumkan nama Pemohon karena pada saat pengurusan akta kelahiran tersebut Pemohon dan istrinya atas nama ALEXIA MARINA LODANG belum menikah secara sah meskipun telah hidup bersama;
 - Bahwa Anak YOHANES CEN LENGGO, PAULINA GRACIA NDIKI lahir masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2009 dan 27 Februari 2015;
 - Bahwa Pemohon dan istrinya melangsungkan pernikahan secara agama katolik pada tanggal 27 Februari 2017 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 11 Mei 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan permohonan agar nama Pemohon dicantumkan dalam akte kelahiran anak YOHANES CEN LENGGO, PAULINA GRACIA NDIKI;
- Bahwa Ibu Kandung anak YOHANES CEN LENGGO, PAULINA GRACIA NDIKI tidak ada keberatan atas permohonan dari pemohon tersebut;
- 2. **Saksi MARGARETA RINCEANA KOJA**, memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya permohonan pengesahan anak atau penambahan nama pemohon pada kutipan akta kelahiran anak atas nama YOHANES CEN LENGGO, PAULINA GRACIA NDIKI;
 - Bahwa Pemohon dengan anak YOHANES CEN LENGGO, PAULINA GRACIA NDIKI memiliki hubungan sebagai bapak kandung dan anak;
 - Bahwa dalam akta kelahiran anak tidak dicantumkan nama Pemohon karena pada saat pengurusan akta kelahiran tersebut Pemohon dan istrinya atas nama ALEXIA MARINA LODANG belum menikah secara sah meskipun telah hidup bersama;
 - Bahwa Anak YOHANES CEN LENGGO, PAULINA GRACIA NDIKI lahir pada tanggal 29 Agustus 2009 dan 27 Februari 2015;
 - Bahwa Pemohon dan istrinya melangsungkan pernikahan secara agama katolik pada tanggal 15 Desember 2016 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka;
 - Bahwa tujuan permohonan agar nama Pemohon dicantumkan dalam akte kelahiran anak YOHANES CEN LENGGO, PAULINA GRACIA NDIKI;
 - Bahwa Ibu Kandung anak YOHANES CEN LENGGO, PAULINA GRACIA NDIKI tidak ada keberatan atas permohonan dari pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Ibu Kandung dari Anak YOHANES CEN LENGGO, PAULINA GRACIA NDIKI atas nama ALEXIA MARINA LODANG juga hadir dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, ALEXIA MARINA LODANG selaku Ibu Kandung menyatakan tidak keberatan atas Permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Maumere agar dinyatakan benar merupakan bapak kandung dari anak YOHANES CEN LENGGO, PAULINA GRACIA NDIKI, dan oleh karena itu agar ditetapkan nama AGUSTINUS DALE dapat masuk ke dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak YOHANES CEN LENGGO, PAULINA GRACIA NDIKI yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka Nomor 152/LU/MGO/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 2 September 2009 dan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-25062018-0038, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 22 Juli 2021;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil pemohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, yang mana bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut ajaran agamanya masing-masing yaitu Saksi **MOSES HERSON MARTIN MBIRI** dan Saksi **MARGARETA RINCEANA KOJA**;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Maumere berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pedoman Teknis Administrasi Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, Perihal Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak, Mahkamah Agung menegaskan agar Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal/tempat kediaman;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-4, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, terbukti ternyata Pemohon dapat membuktikan Pemohon, ALEXIA MARINA LODANG dan Anak YOHANES CEN LENGGO, PAULINA GRACIA NDIKI bertempat tinggal di Sesuai KTP di SP 1 Waritama, RT 006 RW 006, Desa Waritama, Kecamatan Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni. Domisili di Magetake, RT 002 RW 001, Dusun Magetake, Desa Koro Bhera, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, oleh karenanya Pengadilan Negeri Maumere berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon dan istrinya yaitu ALEXIA MARINA LODANG telah melangsungkan perkawinan secara agama katolik pada tanggal 27 Februari 2017 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka (*vide* bukti surat P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **MOSES HERSON MARTIN MBIRI** dan Saksi **MARGARETA RINCEANA KOJA** diperoleh fakta bahwa dalam akta kelahiran Anak YOHANES CEN LENGGO, PAULINA GRACIA NDIKI tidak dicantumkan nama Pemohon selaku ayah kandung karena pada saat Anak YOHANES CEN LENGGO, PAULINA GRACIA NDIKI lahir masing-masing pada tanggal tanggal 29 Agustus 2009 dan 27 Februari 2015, Pemohon dan istrinya atas nama ALEXIA MARINA LODANG belum menikah secara sah meskipun telah hidup bersama layaknya suami istri (*vide* bukti surat P-3, P-4 dan P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta berdasarkan pernyataan ALEXIA MARINA LODANG secara langsung di persidangan bahwa ALEXIA MARINA LODANG selaku Ibu Kandung dari Anak YOHANES CEN LENGGO, PAULINA GRACIA NDIKI tidak berkeberatan atas permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 5307151909120040 atas nama Kepala Keluarga AGUSTINUS DALE yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 23 Oktober 2017 menunjukkan bahwa Permohonan, istri Pemohon yang bernama ALEXIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARINA LODANG, anak biologis dari Pemohon dan ALEXIA MARINA LODANG, yaitu Anak YOHANES CEN LENGGO, PAULINA GRACIA NDIKI merupakan satu keluarga yang telah diakui oleh pemerintah karena telah tercantum di dalam kartu keluarga dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang sama-sama menerangkan Pemohon, ALEXIA MARINA LODANG, dan Anak YOHANES CEN LENGGO, PAULINA GRACIA NDIKI tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah dan Anak YOHANES CEN LENGGO, PAULINA GRACIA NDIKI sejak lahir hingga saat ini telah tinggal, dirawat, dipelihara, dan dibiayai hidupnya oleh Pemohon dan ALEXIA MARINA LODANG, selaku orang tua biologis anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan Permohonan Pemohon, telah ternyata Anak YOHANES CEN LENGGO, PAULINA GRACIA NDIKI tersebut di dalam Akta Kelahirannya tercatat hanya sebagai anak Ibu kandungnya yakni ALEXIA MARINA LODANG, hal ini dikarenakan Anak YOHANES CEN LENGGO, PAULINA GRACIA NDIKI tersebut lahir di luar ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga apabila hal tersebut disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyebutkan "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memperoleh hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya*";

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Anak tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan anaknya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil bahwa pencacatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut, dan Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa pengesahan anak diluar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan "*Pengesahan anak baik dengan kawinnya Bapak dan Ibunya maupun dengan syarat pengesahan menurut Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan*", hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/IX/2011 tentang anak sah, dimana Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perihal anak sah yaitu "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*";

Menimbang, bahwa pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya dapat dilakukan apabila laki-laki (ayah) tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan), dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil yaitu Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. kutipan akta kelahiran;
- b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- c. KK orang tua; dan
- d. KTP-el;

Menimbang, bahwa Pengesahan sebagai anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah serta rasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon istri adalah benar anak biologis dari laki-laki (ayah) tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata laki-laki (ayah) tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Mme



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Pemohon yang telah memiliki seorang anak bernama YOHANES CEN LENGGO, PAULINA GRACIA NDIKI yang dilahirkan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dengan ALEXIA MARINA LODANG, namun berdasarkan bukti surat P-3 dan P-5 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan ALEXIA MARINA LODANG, pada tanggal 27 Februari 2017 secara sah menurut agama dan hukum sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon untuk pengesahan anak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut agar mendapatkan pemeliharaan, pendidikan pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya, sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan pengesahan anak tersebut patut untuk dikabulkan maka untuk itu terhadap petitum ke-2 (kedua) Permohonan *a quo* haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Petitum ke-3 (ketiga) Permohonannya memohon agar Hakim Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka guna pencatatan tentang penambahan / pergantian nama Pemohon tersebut, maka atas hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*", sedangkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "*(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil yaitu Pencatatan atas pengesahan anak dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sikka, maka Pemohon haruslah membawa dan melaporkan salinan sah penetapan pengesahan anak ini kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka guna di catat dan didaftar mengenai pengesahan anak luar kawin ini ke dalam daftar dan register Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat terhadap petitum ke-3 (ketiga) Permohonan *a quo* haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebani segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50 ayat 1 Jo. Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa anak YOHANES CEN LENGGO, PAULINA GRACIA NDIKI lahir di Maumere masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2009 dan 27 Februari 2015 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 152/LU/MGO/2009 atas nama YOHANES CEN LENGGO, Nomor 5307-LT25062018-0038 atas nama PAULINA GRACIA NDIKI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Sikka masing-masing pada tanggal 2 September 2009 dan 22 Juli 2021 adalah anak yang diakui sebagai anak kandung

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan sah suami istri antara Pemohon AGUSTINUS DALE dan ALEXIA MARINA LODANG;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tentang pengesahan anak ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk menambahkan catatan pinggir mengenai pengesahan anak YOHANES CEN LENGGO, dan anak PAULINA GRACIA NDIKI pada Kutipan Akta kelahiran YOHANES CEN LENGGO, PAULINA GRACIA NDIKI guna menambahkan nama AGUSTINUS DALE selaku ayah kandung dalam kutipan akta kelahiran tersebut dan mencatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, oleh AGUNG SATRIO WIBOWO, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Maumere dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu DEWI Y NALLE, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DEWI Y NALLE, S.H.

AGUNG SATRIO WIBOWO, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	: Rp 100.000,00;
3. Biaya Penggandaan	: Rp 15.000,00;
4. PNBPN	: Rp 20.000,00;
5. Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00;
6. Readaksi	: Rp 10.000,00;
7. Materai	Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp 235.000,00;

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)